

# IDE PENAYANGAN KORUPTOR DI TELEVISI

Oleh: M. Arief Amrullah

## Pendahuluan

Ide penayangan wajah koruptor sebenarnya

Mencari alternatif sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Kadish<sup>1</sup> mengajukan alternatif berupa memberikan “cap” jahat kepada korporasi. Menurut Kadish, memberikan cap jahat itu dapat dilakukan seperti merusak nama baik korporasi dalam kegiatan bisnisnya, sehingga akan mempengaruhi keadaan ekonominya. Dengan sanksi yang berupa stigma atau cap itu, akan dapat mencegah korporasi melakukan kejahatan.

Di Indonesia, konsep yang ditawarkan oleh Kadish itu, pernah dilaksanakan oleh Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono sekitar tahun 1990, yaitu penayangan wajah koruptor di televisi. Penayangan itu sendiri sebenarnya merupakan sarana atau media yang ampuh untuk membuat seseorang terkenal. Bahkan, ada orang yang mau membayar suatu media asal dirinya ditayangkan. Akan tetapi, penayangan itu akan menjadi lain atau akan ditakuti, jika orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Ide ini, kiranya dapat ditransfer ke dalam hukum pidana yang akan datang. Ini sebenarnya juga, bagian dari sanksi yang berupa publikasi, yaitu mempublikasikan si pelaku (korporasi), agar malu atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan sanksi seperti ini diharapkan adanya aspek yang

---

<sup>1</sup> Sanford H. Kadish, *Some Observations on the Use of Criminal Sacntions in Enforcing Economic Regulations*, Dalam Gilbert Geis and Robert F. Meier, (ED), **White-collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions**, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1977, hal. 304.

dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa, dan dengan demikian akan melindungi para calon korban kejahatan.

Memang, gagasan penayangan koruptor di televisi itu, sasarannya untuk menciptakan budaya malu dan takut korupsi. Dengan pengungkapan perkara korupsi secara terbuka dan terus-menerus, dengan sendirinya membuat si pelaku malu dan takut jika melakukan korupsi atau akan melakukan bagi yang berniat untuk itu. Kendati demikian, ada pula yang meragukan keefektifan untuk mempermalukan koruptor. Sarjono Jatiman dan AM. Saefuddin, misalnya menyatakan, budaya malu seperti sudah hilang dari masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Terlepas dari pandangan yang berseberangan itu, Barda Nawawi Arief<sup>3</sup> mengkritisnya dengan mempertanyakan dasar yuridis dari penayangan tersebut. Untuk itu, Barda Nawawi Arief mencoba menelusurinya dengan mengidentifikasi kemungkinan itu :

Pertama, penayangan tersangka (koruptor) sebagai salah satu bentuk upaya penyidikan dalam rangka usaha mencari dan menemukan tersangka pelaku kejahatan;

Kedua, penayangan tersangka (koruptor) yang perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan sebagai salah satu bentuk pemberitaan kejadian tertentu kepada umum;

Ketiga, penayangan koruptor sebagai salah satu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan berupa pengumuman putusan hakim.

Mengenai kemungkinan yang pertama, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Barda Nawawi Arief, merupakan usaha yang wajar, bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Demikian juga dengan kemungkinan

---

<sup>2</sup> Forum Keadilan, Nomor 15, **Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono, Hukum Api Anti Korupsi**, Januari 1990, hal. 36, 29.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Penayangan Koruptor pada Media TVRI Ditinjau dari segi Hukum Pidana*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hal. 135-144.